

Tetangga Masa Gitu, KS Memaksa Gadis Umur 14 Tahun Layani Nafsu Bejadnya

Narsono Son - BANYUMAS.WARTABHAYANGKARA.COM

Jan 10, 2022 - 23:28



Tersangka yang tega memaksa Gadis umur 14 Tahun Layani Nafsu Bejadnya

BANYUMAS - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banyumas, kembali berhasil ungkap kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, Senin (10/1/22).

Pihaknya melakukan penangkapan terhadap tersangka KS (58) warga Desa

Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap pada hari Senin (10/1/2022) sekitar pukul 10.00 wib di kebun miliknya yang berada di desa bulupayung Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Kopol Berry, ST, SIK, menyampaikan bahwa Kejadian memilukan ini menimpa TR (14) seorang gadis warga Kesugihan Cilacap yang telah disetubuhi oleh tetangganya berinisial KS (58) pada hari Kamis (9/12/2021) lalu sekitar pukul 13.00 wib di salah satu Hotel yang ada di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

"Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 wib, tersangka menjemput korban di sekolah, kemudian tersangka mengantar korban kerumahnya untuk berganti pakaian. Selanjutnya tersangka mengajak korban pergi untuk membeli Handphone dan membawa korban ke Hotel yang ada di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas", papar Kasat Reskrim

Lebih lanjut Kasat Reskrim menjelaskan bahwa setelah tiba di Hotel tersangka memesan kamar hotel kemudian menyuruh korban untuk membuka pakaian korban namun korban tidak mau, akan tetapi tersangka memaksa melepaskan pakaian korban dan melakukan aksinya.

"Setelah itu tersangka mengatakan kepada korban "jangan bilang siapa-siapa, nanti banyak yang marah" selanjutnya korban dan tersangka keluar dari kamar hotel lalu tersangka mengantar korban pulang kerumah", jelas Berry

Atas kejadian tersebut, korban mengadu kepada TW (50) warga Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, yang merupakan orang tua korban dan selanjutnya melaporkan kepada Sat Reskrim Polresta Banyumas.

Dengan berbekal laporan dan keterangan korban dan juga saksi-saksi, tim mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa satu potong kaos lengan pendek warna hitam, satu potong celana training warna merah, satu potong BH warna coklat, satu potong celana dalam warna ping dan satu potong hijab warna putih.

"Pelaku dijerat dengan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", tutur Kasat Reskrim.

(N.SoN/***)